

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bagi setiap umat Muslim, segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai suatu realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad Saw yaitu al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw mengenai wahyu Allah tersebut, yakni as-Sunnah.¹

Pada hakikatnya, manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Hal ini ditunjukkan dengan disertakannya akal dan pikiran dalam setiap diri manusia.² Selain itu manusia juga diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhannya dalam segala aspek, baik dalam bisnis atau jual beli, sewa-menyewa, bekerja dalam bidang pertanian, industri, jasa, maupun bidang lainnya. Semua itu membuat manusia berinteraksi, bersatu, berorganisasi, dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan

¹ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 1

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 1

sehari-hari.³ Salah satu interaksi yang dilakukan oleh manusia adalah jual beli atau bermuamalah. Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang dilakukan dengan cara jujur sangat disukai oleh Allah SWT, dan Allah akan memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang melakukan perdagangan yang demikian. Islam memberikan segala ketentuan bermuamalah secara jelas guna mengantisipasi dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti kecurangan-kecurangan dalam jual beli, baik dalam bentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya yang tentu saja tidak sesuai dengan syariat. Ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Islam yang pasti bertujuan untuk menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran dalam bermuamalah. Semua hal tersebut dilakukan untuk memperlihatkan hak individu yang harus terlindungi dan guna menegakkan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada dunia bisnis bahwa tingginya moral yang diajarkan Islam dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah.⁴

Secara bahasa jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang. Jual beli merupakan bentuk muamalah yang menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli. Dalam syariat, yang dimaksud dalam

³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 29-30.

⁴ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 213-214

jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam bertransaksi jual beli, ketika sudah tercapai sebuah kesepakatan maka akan muncul sebuah hak dan kewajiban, yaitu hak pembeli untuk mendapatkan barang dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang atau kewajiban pembeli menyerahkan uang dan hak penjual untuk menerima uang.⁵

Namun dalam praktiknya, transaksi jual beli tidak semuanya dapat berjalan sesuai dengan fungsi transaksi itu sendiri. Realitanya ada beberapa pelaku usaha yang melakukan kegiatan transaksi jual beli tidak sebagaimana mestinya sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dimana dalam hal ini karena posisi konsumen yang berada pada posisi tawar yang lemah.

Praktik jual beli yang akan diteliti dalam karya ilmiah ini adalah praktik jual beli yang ada di beberapa toko dan swalayan yang ada di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, dimana terdapat praktik yang dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen dan terlihat kurang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum positif maupun secara syariat islam. Praktik dalam jual beli tersebut yaitu berkaitan dengan pemberian uang kembalian belanja yang diganti dengan barang, dalam hal ini barang yang dimaksud dapat berupa permen, bumbu penyedap rasa, shampo dan *snack*. Dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari, seringkali pembeli mendapatkan kembalian berupa

⁵ Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 3

barang sebagai penggantian atas uang kembalian dari belanja meskipun sebenarnya kita tidak membutuhkan barang tersebut. Bukan hanya kembalian sebesar Rp. 100,- atau Rp. 200,- bahkan sampai Rp. 500,-. Pemberian kembalian dengan barang ini seringkali diberikan tanpa penawaran terhadap pembeli terlebih dahulu. Pelaku usaha atau kasir di swalayan-swalayan seringkali langsung memberikan sisa kembalian dengan barang meskipun sebenarnya mereka juga mempunyai uang koin yang sesuai dengan sisa belanja yang harus dibayarkan, meskipun terkadang persediaan uang koin mereka benar-benar memang sedang kosong atau habis. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka pembeli harus tetap menerima. Sebagai pelaku usaha yang sudah besar, seharusnya selalu menyediakan uang koin yang banyak untuk persediaan uang kembalian.

Hal ini tidak akan menjadi suatu masalah yang mengakibatkan kerugian pada konsumen apabila si konsumen tersebut benar-benar rela atau telah terdapat suatu kesepakatan/persetujuan diantara semua pihak untuk menghendaki uang kembaliannya diganti dengan barang. Sesuai dengan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan pasal pertama dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan, yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.” Dan dalam pasal 1338 ayat (1) telah dijelaskan juga yang pada intinya suatu perjanjian dianggap sah bagi mereka yang membuatnya. Jadi, sah-sah saja apabila pelaku usaha ingin memberi kembalian uang belanja konsumen dengan barang asalkan ada suatu kesepakatan. Dalam hal ini untuk

beberapa konsumen tidak menjadikannya suatu masalah, namun tidak sedikit pula konsumen yang mempermasalahkan hal tersebut karena tidak rela atau tidak ikhlas apabila uang kembalian tersebut diganti dengan permen.

Al-Qu'an sudah menjelaskan secara jelas bahwa jual beli harus dilakukan dengan suka sama suka. Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu....*” (QS. An-Nisa' (4): 29).

Di sini al-Qur'an memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksploitasi, sebagaimana firman Allah Swt.

Karena banyaknya praktik semacam itu membuat masyarakat perlahan memaklumi hal tersebut dan tidak menyadari bahwa sebenarnya hak-hak dari konsumen menjadi tidak terpenuhi dan hal itu merugikan konsumen. Lebih lanjut lagi, dalam hal jual beli ada sifat penting dan harus dipraktikkan dalam suatu jual beli, faktor tersebut yaitu kejujuran, hal ini cukup beralasan karena pada umumnya manusia cenderung bersifat ingin memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal sedikit.⁶

⁶ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 213-214

Secara teori, mengenai hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 dan pasal 5.⁷ Hukum dalam masyarakat selalu berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya hukum sebagai instrument untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum turut berperan serta dalam menjaga terlindunginya hak seorang konsumen.⁸

Sehubungan dengan banyaknya praktik pemberian uang kembalian dengan barang, hal tersebut menurut penulis menyalahi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dimana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Mata Uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah” dan dilanjutkan dengan ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Uang adalah pembayaran yang sah”.⁹

Dari Pasal 1 ayat (1) dan (2) dapat kita pahami bahwa dalam setiap bertransaksi yang dilakukan harus menggunakan rupiah sebagai mata uang yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dalam praktik yang sering terjadi, penggantian uang kembalian dengan barang bukan suatu hal

⁷ Tengku Adelia, “Kajian Hukum Terhadap Pengembalian Uang Koin dalam Bentuk Permen Kepada Pelanggan yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011”, *Skripsi*, (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2018).

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 27.

⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)

yang dibenarkan menurut undang-undang tentang mata uang ini. Hal ini ditegaskan lagi dalam Undang-Undang yang sama dalam pasal 21 ayat 1.

Dalam kajian Islam sendiri, kebenaran dan kejujuran dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sangat diutamakan. Suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan dalam Islam dilihat dari syarat dan rukun jual beli tersebut. Sebagai umat muslim dalam berbisnis harus sesuai dengan etika bisnis yang islami yang mana pada hakekatnya bertujuan untuk mencari keridhoan dari Allah Swt. Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syariat, atau dengan kata lain syariat merupakan nilai utama yang menjadi paling strategis dan taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis).

Dalam membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan (hukum) perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan berperilaku tanpa diskriminasi. Dalam Etika Bisnis Islam ada lima prinsip yang mendasar yaitu: *unity* (kesatuan), *equilibritium* (keseimbangan),

free will (kebebasan berkehendak), *responsibility* (tanggung jawab), dan *benevolence* (kebenaran).¹⁰

Bisnis dan Etika adalah suatu kesatuan yang berkaitan, dimana etika merupakan suatu yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan suatu keburukan, melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan moral serta melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Persaingan dalam dunia bisnis adalah suatu hal yang alamiah, untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal tetapi persaingan bisnis dalam Islam juga harus dilakukan dengan baik, baik dalam tujuannya maupun dalam caranya. Rasulullah Saw memberikan petunjuk mengenai etika bisnis yang tidak sedikit yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar berbisnis, diantaranya yaitu:¹¹ (1) Kejujuran, hal ini merupakan prinsip terpenting dalam berbisnis. Dalam kegiatan berbisnis harus ada kejujuran karena tanpa kejujuran bisnis tidak akan bertahan lama atau dengan kata lain bisnis akan hancur. Kejujuran dalam hal ini yaitu menjaga amanah atau kepercayaan semua hal yang terkait dengan bisnis. Bahkan dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah Saw bersabda : *“Tidak dibenarkan seorang muslim menjual suatu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya”* (H.R. Al-Quzwani). *“Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami”* (H.R. Muslim). Hal lain yaitu sebagaimana ketika

¹⁰ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 63

¹¹ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business And Economic Ethich*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hal 39

Nabi Muhammad Saw diberikan suatu kepercayaan untuk menjalankan bisnis Khadijah; (2) kesadaran tentang pentingnya kegiatan sosial dalam bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan dengan maksimal, seperti yang diajarkan pada ekonomi kapitalis, tetapi juga harus berorientasi kepada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis bukan hanya tentang mencari keuntungan dalam materi semata, tetapi juga harus didasari dengan kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang; (3) bisnis dilakukan dengan suka sama suka, tanpa paksaan atau dengan kata lain harus saling ridha dalam ber-akad. Firman Allah dalam al-Qur'an . An-nisa (4) : 29;¹² (4) Tidak merugikan orang lain, bisnis dalam Islam memandang orang lain sebagai subyek, bukan semata-mata obyek bisnis. Subyek dan obyek adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai obyek bisnis, maka orang lain adalah pembeli atau pemakai jasa atau barang yang telah kita tawarkan, tetapi di saat yang sama dengan kita, sebagai sesama manusia hamba Allah SWT yang tidak boleh didzolimi, disakiti dan dirugikan; (5) keseimbangan pembagian keuntungan yaitu ikatan kesepakatan untuk kebaikan bersama yang didasarkan pada kerelaan dan untuk saling menjaga keseimbangan. Kaitannya dalam hal ini maka keseimbangan dalam bisnis dapat diartikan sebagai suatu keseimbangan dalam mendapatkan dan membagi keuntungan, keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Tidak boleh mengurangi atau menambahi timbangan sehingga merugikan salah satu pihak; (6) keadilan dalam bisnis,

¹² *ibid*, hal. 43

yaitu prinsip umum etika dalam Islam. Adapun terjadi ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat, maka penindasan satu sama lain akan berlangsung dan menyeret masyarakat dalam konflik kekerasan, yang akhirnya akan merusak kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dalam berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam, perlu dilakukan pencatatan yang adil, bukan catatan yang direkayasa yang akibatnya menyesatkan dan akan menimbulkan perselisihan. Dalam Etika Bisnis Islam kita harus memandang orang lain sebagai mitra yang tidak boleh dirugikan. Sebagai mitra, kita harus menjalin kerjasama yang baik untuk kebaikan bersama. Kebaikan tidak akan hilang percuma karena suatu kebaikan pada akhirnya akan kembali baik. Demikian juga dengan keburukan yang kita lakukan, maka akhirnya keburukan juga yang akan diterima.¹³ Etika bisnis ini haruslah diperhatikan dalam melakukan bisnis. Adanya etika yang dipatuhi dalam bisnis, sangat diperlukan untuk menciptakan suatu keseimbangan dan keadilan bagi masyarakat. Kegiatan jual beli akan terus terjadi setiap saat, dan tidak akan pernah berhenti selama kita masih hidup di dunia.

Berdasarkan Uraian di atas, penulis memandang bahwa praktik yang sudah lazim terajadi dewasa ini, seperti praktik pemberian uang kembalian dengan barang di sejumlah wilayah terutama di wilayah Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri ini secara tidak disadari oleh konsumen maupun pelaku usaha merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan. Maka dari itu penulis

¹³ Noor Aida, "Praktek Jual Beli Telur Puyuh ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar), *Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), hal. 6

tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan transaksi jual beli yang mempraktikkan pemberian sisa uang kembalian dengan barang ini. Penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut sebagai Skripsi dengan judul **“PRAKTIK PEMBERIAN UANG KEMBALIAN DENGAN BARANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DAN ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian uang kembalian dengan barang di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap praktik pemberian uang kembalian dengan barang di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap praktik pemberian uang kembalian dengan barang di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan utama dari penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan praktik pemberian uang kembalian dengan barang di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.
2. Menganalisis tinjauan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap praktik pemberian uang kembalian dengan barang di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.
3. Menganalisis tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap praktik pemberian uang kembalian dengan barang di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang praktik pemberian kembalian dengan barang menurut hukum positif dan Etika Bisnis Islam.
 - b. Untuk menambah rujukan baru terkait dengan praktik pemberian uang kembalian dengan barang menurut UU Mata Uang serta dapat digunakan sebagai rujukan perbandingan dengan penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Pelaku Usaha, penelitian ini dapat dijadikan acuan pelaku usaha untuk lebih mengetahui bagaimana hukum positif mengatur tentang praktik pemberian kembalian dengan barang dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku.

- b. Bagi Konsumen, penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi dan pengetahuan terkait praktik pemberian kembalian dengan barang menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Etika Bisnis Islam agar konsumen lebih tau mengenai hak-haknya dalam menerima kembalian.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi atas penelitian selanjutnya tentang praktik pemberian uang kembalian dengan barang, serta mampu memberikan kasanah keilmuan untuk dikaji lebih dalam sehingga mampu dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kerancuan dalam pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul yang akan diajukan untuk skripsi ini maka perlu dijelaskan istilah-istilah dalam judul yang diambil, istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Secara konseptual

- a. Uang kembalian, adalah uang kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan kepada pembayar. Uang kembalian berasal dari kata dasar uang.¹⁴
- b. Undang-Undang No. 7 Tahun 2011, adalah pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. UUD RI dalam Pasal

¹⁴ Arti Uang Kembalian – Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) – Lektur.ID, dalam <https://lektur.id/arti-uang-kembalian/>, diakses pada tanggal 7 Juni 2020.

23B mengamanatkan bahwa macam-macam uang dan harga Mata Uang ditetapkan dengan Undang-Undang. Dapat diartikan sebagai suatu perangkat aturan, asas-asas, kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang Mata Uang.¹⁵

- c. Etika Bisnis Islam, Etika yaitu perilaku suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah berlandaskan Al-Qur'an, hadits, qiyas dan ijtihad. Etika bisnis Islam dapat didefinisikan sebagai suatu tata cara yang dijadikan acuan dalam menjalankan kegiatan usaha.¹⁶

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang di maksud dengan “Praktik Pemberian Uang Kembalian dengan Barang Ditinjau dari UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)” adalah untuk mengkaji adanya praktik-praktik pemberian kembalian uang dari belanja yang diganti dengan barang, yang ditinjau dari UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Etika Bisnis Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembaca dan penulis sendiri, serta lebih terarahnya penelitian, penulisan proposal ini disusun berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

¹⁵UU 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dalam <https://www.google.co.id/amp/s/www.joglobang.com/pustaka/uu-7-2011-mata-uang%3famp>, diakses pada 1 juni 2020.

¹⁶ Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 17

Bab I : Pendahuluan, dalam bagian ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi diantaranya berisi fokus penelitian, fokus masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan mengenai praktik pemberian uang kembalian dengan barang di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

Bab II : Tinjauan Pustaka, dalam bagian ini berisi uraian secara rinci mengenai kajian pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yaitu tentang pengertian Perikatan dan Perjanjian, pengertian Jual Beli, tentang Mata Uang dan pengertian Etika Bisnis Islam serta penelitian terdahulu.

Bab III : Metode Penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, seperti: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data dan, (h) tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan secara terstruktur dengan baik.

Bab IV : Paparan Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi tentang paparan data dan temuan peneliti dari hasil penelitiannya.

Bab V : Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis data. Yang disajikan yaitu jawaban dari rumusan masalah, mengenai

Praktik Pemberian Uang Kembalian dengan Barang Ditinjau dari UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Etika Bisnis Islam.

Bab VI : Penutup, dalam bab ini merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis.

Saran-saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan penulis, ditujukan kepada para pengelola obyek/subyek penelitian atau kepada peneliti dalam bidang sejenis, yang ingin melanjutkan dan mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan. Saran merupakan suatu implikasi dari hasil penelitian.